



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jalan Moh. Roem Gedung Graha Taman Praja Blok IV Lantai I Telp. (0548) 20393 Fax. (0548) 20400 Website : www.bappedabontang.web.id
BONTANG 75326

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR : 045 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BONTANG
TAHUN 2015**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BONTANG

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kualitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang, perlu menetapkan indikator kinerja utama;
2. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan mengenai penetapan indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang ;

- KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Bontang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 30 Januari 2015
Kepala Bappeda Kota Bontang



Lampiran
Nomor
Tentang

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BONTANG

: 04 TAHUN 2015

: PENETEPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BONTANG

1. Nama Unit Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang
: Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Tugas : a. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
3. Fungsi : b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
d. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
e. Pengkoordinasian dan Pengendalian seluruh kegiatan pada unit kerja Badan;
f. Pelaporan tugas badan sebagai pertanggungjawaban;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Cara Perhitungan
1.	Tersedianya aparatur perencanaa yang terampil dan profesional	Rasio aparatur yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan Bimtek	Untuk mengukur jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat teknis perencanaaan	Rasio = Jumlah aparatur struktural yang telah mengikuti diklat dan pelatihan/jumlah pegawai
2.	Terciptanya keterpaduan , keterkaitan, konsistensi dan keserasian perencanaan pembangunan daerah	Prosentase sasaran indikator RPJMD yang diakomodir didalam renstra SKPD	Untuk mengukur jumlah indikator RPJMD yang dilaksanakan dalam tahun berjalan	% = Sasaran renstra / sasaran RPJMD Tahun berkenaan x 100%
		Prosentase sasaran Renstra SKPD yang diimplementasikan ke dalam Renja SKPD	Untuk mengukur jumlah sasaran renstra SKPD yang dituangkan dalam rencana kerja SKPD	% = Sasaran renja / sasaran renstra tahun berkenaan x 100%

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Cara Perhitungan
	Prosentase penjabaran Program RPJMD didalam Program RKPD	Untuk mengukur jumlah program yang dijalankan diprogram-program SKPD	% = Program RKPD / Program RPJMD tahun berkenaan x 100%	
3.	Terwujudnya penataan ruang yang terintegrasi, komprehensif dan selaras dengan penataan ruang wilayah provinsi dan nasional	Prosentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW	Untuk mengukur pemanfaatan ruang yang disesuaikan dengan RTRW	% = Penggunaan Lahan Th 2015/ RTRW x 100%
4.	Terwujudnya perencanaan pembangunan sektoral yang terintegrasi dan selaras dengan rencana pembangunan daerah	Prosentase program CSR yang sinkron dengan program Pemerintah Daerah	Untuk mengukur tingkat kesesuaian program-program perusahaan dengan program-program pemerintah	% = program CSR yang sesuai dengan program pemerintah / jumlah program pemerintah x 100%
5.	Tersedianya data dan informasi yang akurat dan terkini untuk perencanaan pembangunan	Tersedianya data dan informasi yang terkini untuk mendukung perencanaan pembangunan	Untuk mengukur tingkat updating data.informasi statistik daerah	Dokumen-dokumen statistik yang terupdate

Kepala Bappeda



Ir. Zulkifli MT
NIP. 196207311993011001